



B.2

BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 425.11/Kpts.51-Huk/2007.

LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU (UGB) SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung Visi dan Misi serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Ciamis yang sejahtera melalui pengembangan Agrobisnis dan Kepariwisata yang andal perlu ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dibidang Pendidikan Pertanian;
- b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaan pembangunan berdaya dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Lahan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cipaku Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis sampai dengan Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Parangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2006, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 420/641-Disdik/2006, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lahan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cipaku Kabupaten Ciamis, dengan Lokasi di Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
- KEDUA** : Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA** ✓ : Keberadaan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri Ciamis, masih tetap berjalan sampai dengan Tahun Ajaran 2008/2009.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Ciamis.
- KELIMA** : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 15 Februari 2007.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 420/Kpts.42-Huk/2010

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SMA NEGERI 1 CIJULANG MENJADI SMK NEGERI 1
CIJULANG DAN SPP SPMA CIAMIS MENJADI SMK NEGERI 1 CIPAKU
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas akses program pendidikan terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, produktif dan mempunyai keterampilan khusus, perlu pengembangan sekolah menengah kejuruan;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Alih Fungsi SMA Negeri 1 Cijulang menjadi SMK Negeri 1 Cijulang dan SPP SPMA Ciamis menjadi SMK Negeri 1 Cipaku Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengalihfungsikan SMA Negeri 1 Cijulang menjadi SMK Negeri 1 Cijulang dan SPP SPMA Ciamis menjadi SMK Negeri 1 Cipaku Kabupaten Ciamis.

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Februari 2010



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis.